

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di segala bidang mutlak diperlukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit, sumber dana dalam negeri tetap merupakan prioritas utama walaupun negara masih dalam keadaan krisis ekonomi. Sumber dana dalam negeri berasal dari sektor migas dan non migas, walaupun saat ini harga migas di pasaran dunia mengalami kenaikan, akan tetapi sektor non migas merupakan penerimaan yang paling aman untuk masa depan bangsa Indonesia.

Pemerintah tetap mempertahankan prinsip peningkatan sektor non migas terutama dari sektor pajak. Kontribusi pajak terhadap penerimaan dalam negeri selama tahun 2005 adalah sebesar Rp 351,976 triliun yang terdiri dari Pajak Nonmigas Sebesar Rp 314,738 triliun dan Pajak Migas sebesar Rp 37,235 triliun.¹ Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu instansi yang vital bagi penerimaan negara, dan merupakan salah satu instansi yang paling menarik perhatian masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya komentar, apakah itu dari para ahli maupun masyarakat luas yang muncul di surat kabar dan media massa lainnya.

Jumlah Penduduk Indonesia sebesar 215 juta jiwa merupakan potensi pajak yang berlimpah. Ironisnya, hingga 2004 jumlah wajib pajak/ pembayar pajak hanya mencapai 3.670.060 jiwa dengan perincian 2.622.184 pembayar pajak orang pribadi dan 1.047.876 lainnya pembayar pajak badan.² Hal ini menandakan besarnya praktik *tax avoidance* maupun *tax evasion* pada satu sisi, serta kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak di samping proses pendataan wajib pajak yang kurang gencar dilakukan. Meski harus juga diakui pandangan negatif masih merebak di tengah masyarakat tentang persepsi korupsi pada instansi perpajakan, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan

¹Press Release APBN 2006 Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan R.I, 2005

² Muslimin B. Putra, *Politik Perpajakan dan Partisipasi Publik*, Harian Bisnis Indonesia, 27 Februari 2006

rakyat untuk membayar pajak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mulai melaksanakan reformasi dengan meningkatkan kinerjanya dan memulai paradigma yang baru, yaitu mengubah sikap, moral, dan kualitas kerja. Mempertahankan sistem kerja lama tidak mungkin dilakukan di era reformasi sekarang. Pasalnya, masyarakat semakin menuntut peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam upaya melaksanakan perubahan sistem ini diperlukan kesatuan pandangan dari seluruh pegawai mengenai arah dan tujuan perubahan tersebut.³

Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi.⁴ Reformasi di bidang kebijakan contohnya adalah kebijakan perubahan Undang-Undang Perpajakan sejak tahun 1983, tahun 1991 disusul pada tahun 1994 dan tahun 1997, tahun 2000 serta yang terakhir pada tahun 2007. Kebijakan-kebijakan baru di sektor perpajakan dilakukan sehingga diharapkan membuka lembaran baru bagi sistem perpajakan di Indonesia, dimana selama dua dasawarsa ini pajak menjadi tumpuan penerimaan negara. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya pembentukan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (*on line payment, e-SPT, e-filing, e-Registration*, dan Sistem Informasi DJP) dan modernisasi kualitas SDM diantaranya pelaksanaan dan pembudayaan sholat berjamaah dan kultum bagi pegawai muslim, Persekutuan doa bagi pegawai kristiani, ibadah Pesantian bagi pegawai beragama Hindu dan Budha, dan Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan sebagainya.

Pemerintah melalui Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak membuat program untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai program seperti memperbanyak wajib pajak dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Target penerimaan pajak dalam RAPBNP tahun

³*The Indonesian Tax In Brief*: Tinjauan Perpajakan Indonesia, Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 2006, hal.36

⁴ John Hutagaol, *Manfaat sebagai Wajib Pajak Patuh*, Harian Bisnis Indonesia, 11 September 2006

2006 ditetapkan sebesar Rp. 423,455 triliun yang terdiri dari Pajak Nonmigas sebesar Rp. 386,167 triliun dan Pajak Migas sebesar Rp. 37,288 triliun.⁵ Untuk itu langkah yang harus ditempuh antara lain melalui modernisasi di bidang pelayanan dan meningkatkan penegakan hukum di bidang perpajakan. *Law enforcement* mengandung efek psikologis sebagai strategi yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sangat diharapkan. Namun, jika dalam kenyataan dijumpai adanya tunggakan pajak, terlebih lagi bila dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, maka diperlukan penanganan yang serius. Artinya, walaupun penerimaan pajak secara umum meningkat, tetapi terhadap tunggakan pajak diperlukan tindakan penagihan yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak (*law enforcement*). Upaya membangun masyarakat sadar dan peduli pajak juga dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah menggunakan paradigma baru menagih utang pajak melalui tindakan pencekalan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang tidak punya itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.⁶

Penerimaan negara di satu sisi terus diupayakan meningkat, akan tetapi disisi lain harus ada penghematan pembiayaan. Oleh karena itu biaya untuk menghasilkan penerimaan negara seyogyanya seefektif mungkin. Hal tersebut membuat tugas penerimaan pajak semakin berat, baik dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi. Menurut Mardiasmo, yang dimaksud dengan intensifikasi pajak adalah upaya agar para pembayar pajak yang telah ada membayar pajak sesuai dengan jumlah obyek yang selengkapnyanya dan sebenarnya.

Intensifikasi pajak biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan oleh fiskus.⁷ Salah satu tugas berat intensifikasi adalah mencairkan tunggakan pajak. Tugas yang berat tersebut akan lebih baik bila didukung dengan pencairan tunggakan melalui

⁵ Press Release APBN-P 2006 dan APBN 2007, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan RI, 2007

⁶ *The Indonesian Tax In Brief, op.cit.*, hal.64

⁷ Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 1997, hal.325

penagihan hingga tuntas. Utang pajak di sini diartikan sebagai pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, pengertian utang pajak bisa dipersamakan dengan tunggakan pajak, perbedaannya hanya terletak dari sudut pandang instansi dalam hal ini dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak.

Penagihan adalah salah satu bentuk penegakan hukum pajak (*law enforcement*). Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan dengan adanya kewajiban Wajib Pajak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang masih terutang pada negara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebenarnya dalam sistem perpajakan yang sekarang ini, pemerintah memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri yang disebut *self assessment system*. Pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengawas, apakah setiap wajib pajak telah melakukan kewajibannya secara baik dan benar. Apabila wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak perlu dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penagihan pajak dapat optimal jika dilakukan dengan tertib dan taat asas. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara dari penagihan pajak. Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan Surat Paksa memberikan wewenang kepada fiskus, khususnya Jurusita Pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan atau pelelangan atas barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Depok menghadapi permasalahan yang sama dengan KPP lainnya dalam hal mengamankan penerimaan negara di bidang pajak. Salah satu masalah tersebut adalah timbulnya tunggakan pajak sebagai akibat adanya wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak yang terutang sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan wajib pajak, wajib pajak lalai atau memang sengaja menghindarkan diri dari pajak yang dibebankan

kepadanya, atau wajib pajak tersebut pailit sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dan dapat dikatakan penambahan jumlah Wajib Pajak juga mengakibatkan penambahan jumlah tunggakan pajak, karena terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan perpajakannya.

Tunggakan Pajak di tahun 2006 secara nasional mencapai Rp 10,2 triliun terdiri dari tunggakan tahun 2006 sebesar Rp 3,6 triliun dan tunggakan tahun 2001-2005 sebesar Rp 6,45 triliun. Sedangkan tunggakan pajak menurut Kanwil DJP Jawa Barat II (yang terdiri dari 8 KPP dan 1 KPP Madya) di tahun 2006 adalah sebesar Rp 470, 56 miliar.⁸ Berdasarkan laporan tunggakan pajak pada KPP Depok, jumlah tunggakan pajak semakin meningkat yaitu Rp 35,4 miliar di akhir tahun 2004 dan menjadi Rp 49,9 miliar di akhir tahun 2005. Sedangkan tunggakan pajak tahun 2006 menurun menjadi Rp 45,4 miliar di akhir tahun 2006.⁹ Besarnya tunggakan pajak tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
2. Semakin tidak patuhnya masyarakat sehingga tidak ada keinginan atau kemauan untuk melunasi hutang pajak
3. Kurangnya sosialisasi perpajakan dari petugas pajak atau fiskus, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya tunggakan pajak .
4. Pelaksanaan Penagihan yang tidak optimal sehingga tunggakan pajak tidak dapat ditagih.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-02/PJ.75/2006 tanggal 25 April 2006 tentang Kebijakan Penagihan Pajak disebutkan bahwa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan bahwa rencana pencairan tunggakan pajak nasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006, alokasi rencana pencairan tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diatur tersendiri. Rencana ini ditetapkan berdasarkan sisa tunggakan dari ketetapan yang terbit dalam tahun 2005 dan sebelumnya.

⁸ Data Rakor Penagihan bulan April 2007 yang telah diolah

⁹ <http://10.8.6.215/invb/index.php>, di akses pada tanggal 14 September 2007.

- b. untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006, rencana pencairan tunggakan pajaknya adalah minimal sebesar 50%.

Hal ini mengakibatkan diperlukannya tindakan penagihan yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wujud *law enforcement* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan bersifat memaksa. Untuk itu, diperlukan seperangkat peraturan yang sesuai yakni berupa Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau yang lazim disebut dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Kendala-kendala apa yang dihadapi untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Depok Periode 2005-2006?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di KPP Depok Periode 2005-2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Secara lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Depok (Periode 2005-2006)
- b. untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Depok (Periode 2005-2006)

D. Signifikansi Penelitian

D.1 Signifikansi Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini dari sisi akademis adalah sebagai pembanding dalam rangka menerapkan teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan, terutama mata kuliah yang menyangkut masalah perpajakan dengan praktek atau kenyataan dalam pelaksanaan sehari-hari.

D.2 Signifikansi Praktis

- a. Dapat mengetahui perkembangan kegiatan di KPP Depok terutama tatacara pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak terutama di KPP Depok
- c. Dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul di lapangan.

E. Gambaran Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menurut sepengetahuan penulis, peneliti sebelumnya yaitu Estti Frafitri Rahmadini dengan judul Beberapa upaya jurusita pajak untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP X; dimana dalam skripsi tersebut peneliti membahas upaya yang dilakukan oleh jurusita pajak KPP X untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, petugas pajak dan jurusita pajak dalam mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di KPP Depok (Periode 2005-2006)

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bagian utama. Diawali dengan mengidentifikasi dan menggambarkan permasalahan yang ada. Selanjutnya peneliti menganalisa permasalahan tersebut. Dan terakhir, peneliti memberikan kesimpulan dan saran-saran.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh, berikut ini disajikan secara ringkas sistematika susunan skripsi, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini dikemukakan gambaran umum susunan skripsi yang meliputi : Latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, , tujuan penelitian, signifikansi penelitian, gambaran penelitian terdahulu, dan juga diuraikan secara singkat Sistematika Penulisan skripsi bab demi bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) pokok bahasan, yaitu :

A. Tinjauan Pustaka

bagian ini mengemukakan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan dengan surat paksa oleh jurusita pajak yang meliputi : Pengertian Administrasi, Pengertian Pajak, Pengertian Administrasi Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak, Pengertian utang pajak dan pajak yang terutang, Definisi Penagihan Pajak serta Penegakan Hukum Pajak (*tax law enforcement*).

B. Kerangka Pemikiran

bagian ini berisi tentang kerangka pemikiran, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan ruang lingkup penelitian

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KPP DEPOK

A. Gambaran Umum Penelitian

Dalam bab ini diuraikan secara singkat lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat KPP Depok, wilayah kerja KPP Depok, dan struktur organisasi KPP Depok.

B. Ketentuan Umum Perpajakan dan Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam bab ini akan diuraikan tatacara pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, mulai dari menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Pelelangan.

BAB IV ANALISIS UPAYA MENGATASI KENDALA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP DEPOK (PERIODE 2005-2006)

A. Analisis Kendala-kendala yang dihadapi

Dalam bab ini peneliti akan berusaha menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencairkan tunggakan pajak di KPP Depok, seperti yang tersebut di atas serta mendasarkan pada data-data yang diperoleh dengan mengaitkan seluruh data dengan kerangka teori atau pemikiran pada bab-bab sebelumnya

B. Upaya mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan

Dalam bab ini peneliti akan berusaha menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di KPP Depok, dengan mendasarkan data yang diperoleh dengan kerangka teori atau pemikiran pada bab-bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diusulkan sebagai hasil dari analisis yang telah dilakukan. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada pokok permasalahan yang ada. Adapun saran-saran yang diberikan merupakan sumbangan pemikiran yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.